



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN**  
Jl. Veteran No. 10, Telp. (0322) 321175, Kode Pos 62212  
Faximile : 0322-321502 Lamongan

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : B- 131 /Kk.13.18.2/PP.00.6/12/2018

**TENTANG**  
**PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman tanpa intimidasi dan tanpa kekerasan di lingkungan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lamongan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Sekolah Ramah Anak harus memenuhi 6 Indikator :
1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SK, Deklarasi, Papan Nama, Kebijakan Sekolah);
  2. Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak (Minimal 2 Orang);
  3. Proses pembelajaran yang ramah anak (Menyenangkan, melakukan disiplin tanpa merendahkan anak dan tanpa kekerasan serta lebih menekankan pada proses pembinaan);
  4. Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak-anak);
  5. Partisipasi anak; dan
  6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan alumni.
- KETIGA : Sekolah Ramah Anak harus mempunyai Papan nama Sekolah Ramah Anak (SRA)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 02 Desember 2018

KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. SHOLEH, M. Si**  
NIP. 19620510 199003 1 005

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Sdr.
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jatim di Surabaya;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
  3. Kepala Madrasah Ramah Anak Kabupaten Lamongan.

Lampiran : Surat Keputusan  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lamongan  
Nomor : B- 131 /Kk.13.18.2/PP.00.6/12/2018  
Tanggal : 02 Desember 2018

---

**DAFTAR SEKOLAH RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	MA Negeri 1 Lamongan	Madrasah Adiwiyata Mandiri
2	MIN Blawirejo Kec. Kedungpring	Madrasah Adiwiyata Provinsi

KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. SOLEH, M. Si**  
NIP. 19620510 199003 1 005